

## **Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional**

### ***Progressive Fatwa and Sharia Economic Regulations on National Economic Development***

**Adi Nurhani Mufrih<sup>1,3</sup>, Jamaliah Hadiroh<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>3</sup>Email: [adimufrih@gmail.com](mailto:adimufrih@gmail.com)

**Abstrak:** Indonesia sebagai anggota G20 (The Group of Twenty) memiliki peran dalam meningkatkan 6 prioritas di sektor keuangan, salah satunya Penguatan Sistem Pembayaran di Era Digital. Prioritas ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa POJK terkait Transaksi Berbasis Teknologi Informasi. Karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim dimana transaksi berbasis syariah juga banyak diminati, hal ini telah diakomodasi oleh Fatwa DSN-MUI No 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi yang tertuang dalam UU ITE, POJK, dan Fatwa DSN-MUI selanjutnya akan disempurnakan dengan RUU Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan yang saat ini sedang dalam tahap desain. Metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Implikasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memahami urgensi hukum ekonomi syariah dan menjadi bentuk upaya perluasan pemahaman terkait urgensi dan peran hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hasil kajian menjelaskan bahwa fatwa-fatwa yang berkembang sudah cukup, namun masih pasif, melihat beberapa fatwa yang dinilai kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digitalisasi. Beberapa regulasi telah diatur secara khusus oleh POJK sebagai lembaga pelaksana, meskipun bukti di lapangan masih perlu disempurnakan dalam beberapa hal sehingga diperlukan kemajuan hukum dalam mengatasi perkembangan tersebut. Teknologi digital pada sektor ekonomi syariah akan berdampak luas dalam pencapaian pembangunan perekonomian nasional pada khususnya, dan visi G20 pada umumnya.

*Kata-kata kunci: Progresivitas; Fatwa; Ekonomi syariah; Pembangunan ekonomi nasional*

**Abstract:** Indonesia as a member of the G20 (The Group of Twenty) has a role in improving 6 priorities in the financial sector, one of which is Strengthening the Payment System in the Digital Age. This priority is supported by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as well as several POJK related to Information Technology-Based Transactions. Because Indonesia is a Muslim-populated country where sharia-based transactions are also in great demand, this has been accommodated by DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. The regulations contained in the ITE Law, POJK, and the DSN-MUI Fatwa will then be refined with the Bill on Development and Strengthening of the Financial Sector which is currently in the design stage. The research method is in the form of library research with a qualitative descriptive analysis approach. The implications of this research can be a reference for the development of science to understand the urgency of sharia economic law and an effort to expand understanding related to the urgency and role of sharia economic law in Indonesia. The results of the study explain that the fatwas that have developed are sufficient, but are still passive, considering several fatwas that are considered less responsive to the development of the sharia economy in the era of digitalization. Several regulations have been specifically regulated by POJK as the implementing agency, although the evidence in the field still needs to be refined in several respects so that legal progress is needed to overcome these developments. Digital technology in the Islamic economic sector will have a broad impact on the achievement of national economic development in particular, and the vision of the G20 in general.

*Key words: Progressivity, Fatwa, Sharia economics, National economic development*

## **Pendahuluan**

Negara hukum telah menjadi karakteristik dari negara yang menggunakan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan pola hidup bermasyarakat. Indonesia salah satu yang dikenal dengan negara hukum, menjadikan hukum sebagai dasar untuk melakukan sesuatu bahkan untuk menentukan benar atau salahnya sesuatu tidak dapat diputuskan sebelum ada hukum yang mengatur (Khasan, 2017).

Hukum diharuskan untuk selalu mengikuti perkembangan yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat dikenal dengan istilah *living law* (Werbner & Werbner, 2020). Dalam perspektif selanjutnya mengatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk sebuah masyarakat yang dikenal dengan istilah *law as a tool of social engineering and social control* (See, 2020). Demikian terlihat bahwa hukum sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat baik budaya yang hidup dalam masyarakat kemudian hukum sebagai alat untuk mengontrol budaya sosial masyarakat. Kemudian keilmuan tentang hukum terus berkembang lahirnya pemikiran teori hukum pembangunan untuk mengakumulasi beberapa konsep dan teori hukum sebelumnya, dimana hukum dimaksudkan sebagai sarana (*instrumen*) pembaharuan dalam membangun masyarakat (Aulia, 2019). Memahami secara komparatif dalam pemaknaan hukum dengan beberapa konsep teori hukum sebelumnya, menghasilkan pemahaman bahwa hukum harus progresif dalam menghadapi pembaharuan, dalam membangun masyarakat. Hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan (Aulia, 2018).

Ekonomi syariah merupakan budaya yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi (Habibullah, 2017). Indonesia dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam lebih dikenal dengan istilah hukum syariah yang menjadi pedoman hidup dan budaya. Dengan budaya yang hidup dalam masyarakat diharapkan hukum syariah terus berkembang, dan memberikan solusi atas masalah-masalah konkret dalam membangun suatu masyarakat.

Era globalisasi terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi begitu pula dengan transaksi ekonomi syariah yang telah mengikuti perkembangan teknologi dalam bentuk transaksi digitalisasi. Memperhatikan beberapa bentuk transaksi kegiatan ekonomi menggunakan teknologi digital, yakni *e-commerce*, *financial technology*, dan *digital bank*. Produk ekonomi ini adalah hasil dari perkembangan teknologi yang terus berkembang dan berinovasi dalam bentuk transaksional perbankan dan non perbankan. Kemudian dalam upaya politik pemerintah dengan adanya *Group of Twenty* (G20) untuk mendukung pembangunan ekonomi secara nasional maupun internasional. Secara tidak langsung keterlibatan ekonomi syariah dengan menggunakan teknologi digital adalah salah satu bentuk pembangunan ekonomi secara nasional (Astuti & Fathun, 2020).

Secara regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk merespon dan perkembangan ekonomi syariah dan transaksi digital di Indonesia. Mengenai regulasi pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian secara khusus dan spesifik belum mengatur secara spesifik terkait kegiatan ekonomi syariah secara digitalisasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi masyarakat agama yang membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dan berada dalam naungannya dimaksudkan untuk memberikan fatwa-fatwa untuk memperjelas dan memberikan pemahaman serta menetapkan hukum yang belum diatur sebelumnya terkait penerapan hukum syariah pada sektor *mu'malah maliyyah*/ transaksi ekonomi dalam menjawab problematika masyarakat yang terus berkembang secara kompleks mengikuti perkembangan zaman. Fatwa itu sendiri memiliki sebuah hakikat layaknya ketentuan syariah yang mengikat bagi ummat yang memeluk agama Islam. Fatwa dalam tata hukum Indonesia dikategorikan sebagai sumber hukum berupa doktrin-doktrin untuk memberikan pandangan berupa ketentuan menurut konsep syariah (sarip, Diana Fitriana, 2019). Ketika fatwa tersebut telah dikodifikasi dalam bentuk ketentuan peraturan pemerintah atau undang-undang maka kedudukan fatwa menjadi hukum yang mengikat pada segala bentuk kegiatan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan konsep syariah (Mukhlisin et al., 2018). Merespon perkembangan transaksi kegiatan ekonomi syariah secara digital, DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hukum progresif membuka paradigma hukum terkait peraturan perundang-undangan atau regulasi. Maka menjadi pokok permasalahan bagaimana peran fatwa sebagai regulasi yang diinginkan dapat memberikan perubahan dan pembangunan masyarakat khususnya regulasi yang mengatur terkait kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dan bagaimana fatwa menjadi progresif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah pada sektor regulasi dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Teori hukum sebagai bentuk dasar dan konsep serta pemikiran hukum untuk menjelaskan arah dan tujuan hukum itu sendiri. Kemudian tujuan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami paradigma hukum itu sendiri terkait pencapaian hukum dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dari sektor regulasi dan secara implikasi memperluas pemahaman regulasi yang memiliki peran sangat penting untuk mengembangkan kegiatan ekonomi syariah sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Hukum progresif adalah paradigma hukum yang menyimpulkan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Manusia tidak memulai kehidupan bersama-sama dengan hanya membuat sistem hukum melainkan hukum untuk mengontrol kehidupan manusia, dimana hukum hidup dan lahir bersamaan dengan adanya masyarakat. Memahami bahwa manusia lahir terlebih dahulu kemudian hukum lahir dengan lahirnya sebuah masyarakat, sehingga hukum berada dalam masyarakat itu sendiri. Hukum yang dimaksud hidup dalam masyarakat merupakan sebuah norma-norma yang dapat disebut juga dengan *traditional law*. Hukum progresif yang dimaksud dimana pilar hukum progresif itu sendiri menjadikan hukum untuk manusia, berhukum secara substansial dan tidak artifisial secara holistik dan tidak skelettonik (Aulia, 2018).

Fatwa ekonomi syariah merupakan fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan

ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah sebanyak 147 fatwa. Fatwa yang dikeluarkan dimaksudkan untuk memberikan koridor standar pemberlakuan konsep syariah yang sesuai dengan kondisi dan budaya yang berlaku di Indonesia, serta sebagai bentuk pengawasan atas kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya secara umum maupun khusus, guna memberikan solusi atas masalah-masalah konkrit dalam kehidupan dan ekonomi masyarakat (Kristianti, 2020).

Perkembangan ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bentuk dinamika politik hukum ekonomi yang menjadikan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Indonesia dengan *living law* ekonomi syariah dalam masyarakat sehingga mengharuskan hukum dan sistem untuk mendukung penerapan dualisme sistem perbankan. Tentu dualisme sistem ekonomi khususnya perbankan tidak terlepas dari perkembangan dunia teknologi dan digitalisasi. Teknologi digital pada sektor ekonomi merupakan transaksi dengan menggunakan *platform* digital untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang setiap tahunnya sejak pandemik covid 19 terus meningkat hingga saat ini. Demikian dimasa pandemi yang memicu munculnya tantangan ekonomi dan bisnis termasuk sektor ekonomi yang meningkatkan penerapan teknologi digital (Safitri et al., 2021). Sehingga perlu diperhatikan keabsahan dan sistemnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur khususnya transaksi berdasarkan prinsip syariah agar kepatuhan pada prinsip syariah tetap dalam penerapannya (Alfarizi et al., 2021). Hal ini membuktikan perkembangan teknologi digitalisasi sangat dipengaruhi oleh regulasi-regulasi yang ada, baik dalam peraturan perundang-undangan dan keberadaan fatwa ditengah ummat muslim. Kemudian mendorong progresivitas fatwa dan hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah sebagai bentuk upaya pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dapat dipahami bahwa implikasi kegiatan ekonomi syariah tidak hanya khusus yang beragama Islam saja, melainkan ekonomi syariah mencakup ruang lingkup ekonomi secara nasional maupun internasional.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu rumusan sebagai kesimpulan yang komprehensif mengenai hasil dalam penelitian ini. Implikasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memahami urgensi hukum ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan menjadi bentuk upaya perluasan pemahaman terkait urgensi dan peran hukum ekonomi syariah di Indonesia. Objek penelitian ini terfokus memperhatikan bagaimana fatwa dan hukum dalam perannya untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Data penelitian menggunakan data sekunder dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian analisis penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan sebuah prenskripsi yang menyimpulkan hasil temuan sebagai asumsi yang dapat dipahami lebih jelas dan rinci.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Teori Hukum Progresif

Hukum progresif mengacu pada konsep progresivisme yang bertitik tolak hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Memahami makna hukum untuk manusia, dimana hukum dimaksudkan untuk mengontrol kehidupan manusia berdasarkan norma-norma yang hidup dalam kumpulan manusia atau masyarakat itu sendiri. Tolak ukur dalam menginterpretasikan hukum progresif adalah bagaimana fenomena budaya yang hidup dimasyarakat, kemudian hukum hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang berada di tengah masyarakat dan menyesuaikan dengan budaya atau norma yang ada sehingga hukum itu perlu digali karena hukum ada dalam masyarakat itu sendiri.

Karakteristik hukum progresif terdiri dari beberapa pernyataan, yakni hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia, hukum progresif akan selalu berada dalam masyarakat sebagai *law in the making* selama manusia itu ada hukum progresif akan selalu ada dalam menata kehidupan masyarakat, dan hukum progresif selalu berkaitan erat dengan etika, moralitas kemanusiaan sangat kuat terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap masyarakat secara umum.

Sebuah hukum dapat dikatakan progresif ketika hukum tersebut tidak hanya dianggap sebagai alat pembangun peraturan dan juga tidak hanya sebatas sarana, melainkan hukum itu adalah bangunan ide, kultur, dan cita-cita yang memperkuat tujuan hukum adalah kebahagiaan manusia atau masyarakat (Sulaiman & Rahayu, 2018). Sejalan dengan asas kemanfaatan bergerak dari dua asas keadilan dan kepastian hukum, dimana asas kemanfaatan lebih mengerucut kepada tujuan dan kegunaan hukum itu sendiri kepada masyarakat, secara hakikat hukum itu ada untuk mengabdikan kepada masyarakat (Rifai, 2010).

### Fatwa dalam Regulasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital

Fatwa merupakan sebuah produk hukum atas hasil dari ijtihad yang merupakan proses *ishtimbatul ahkam* dalam penentuan hukum sesuai dalam Islam. Fatwa sendiri dalam perumusan pastinya akan merujuk kepada al-Quran dan hadits, kemudian apabila dalam hukum tidak ditemukan maka penentuan hukum dilakukan dengan *ra'yi* atau penalaran dengan ijtihad dan mengkiyaskan dengan beberapa perkara yang telah memiliki ketentuan hukum sebelumnya. Penetapan yang dilakukan tidak hanya melibatkan dua atau tiga orang, melainkan penentuan hukum dalam lembaga fatwa melibatkan banyak orang dan pihak-pihak yang bersangkutan secara khusus dalam penentuan perkara tersebut (Ansori & Ulumuddin, 2020). Sehingga penetapan fatwa yang dilakukan oleh lembaga fatwa layaknya lembaga legislatif dalam sebuah pemerintahan pada suatu negara, yang membedakannya adalah ruang lingkup, dimana ruang lingkup fatwa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah atau maqashid syariah, sedangkan peraturan perundang-undangan mencakup kehidupan masyarakat secara umum tanpa mengkhhususkan pada pertimbangan agama.

Dalam tatanan hukum Indonesia fatwa memiliki kedudukan sebagai doktrin dalam sumber hukum pada sistem hukum di Indonesia (Sarip, Diana Fitriana, 2019). Kedudukan ini bukan berarti fatwa tidak mendapatkan pengakuan dalam tatanan hukum di Indonesia, melainkan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia justru memiliki kedudukan

yang sangat penting dan mutlak dalam penerapannya pada prinsip syariah. Walaupun ikatan hukum yang dimiliki oleh fatwa berupa sebuah ikatan yang bersifat mengikat bagi para ummat yang beragama Islam. Dalam ketentuan khusus pada perkara ekonomi syariah fatwa dapat berlaku tanpa melihat agama yang dipeluk melainkan prinsi-prinsip yang digunakan dalam bertransaksi merupakan prinsip syariah maka demikian menjadikan fatwa tersebut mengikat bagi para pihak yang menggunakan prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dimana kini transaksi, pembiayaan, dan bank telah menggunakan fasilitas teknologi sebagai bentuk perkembangan mutakhir perkembangan zaman pada dunia teknologi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ekonomi syariah juga telah mengadopsi hal tersebut, terlihat *e-commerce* syariah, *financial technology* syariah, *digital bank*. Perkembangan zaman dan budaya serta pola hidup transaksi masyarakat serta ekonomi syariah yang hidup dalam masyarakat menuntut progresifitas lembaga fatwa dalam menanggapi perkembangan ekonomi syariah tersebut. Sebagaimana hukum progresif menekankan paradigmanya bahwa hukum untuk manusia artinya hukum untuk membantu manusia dalam mengatasi permasalahan salah satunya perkembangan teknologi di era digitalisasi yang kini hidup dan dialami oleh masyarakat ummat muslim di Indonesia. Maka dengan cukup jelas hukum progresif sangat mempengaruhi sehingga fatwa dapat dan perlu progresif untuk memberikan solusi dalam masyarakat.

Progresifitas fatwa dalam memberikan regulasi terkait perkembangan teknologi di era digitisasi sangat dibutuhkan. Beberapa fatwa yang dikeluarkan sebelumnya terkait ekonomi syariah cukup masif dalam menghadapi perkembangan *living law* ekonomi syariah yang hidup di masyarakat (Ulum, 2018). Tetapi fatwa dituntut untuk selalu ada dan progresif dalam menghadapin perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga dengan meningkatnya perkembangan penggunaan media teknologi di Indonesia dalam transaksi khususnya pada kasus ekonomi syariah maka memerlukan langkah selanjutnya dan selalu agar untuk prgresif. Penerbitan fatwa berkaitan ekonomi syariah sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga fatwa merupakan sebuah ijtihad hukum atau penelitian hukum, beberapa pendapat dalam penelitian hukum dapat berupa penemuan hukum untuk menutupi kekosongan hukum yang terjadi. Penemuan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan jembatan diatas jurang hukum (*legal gaps*) melalui upaya lembaga fatwa untuk memberikan fatwa atas kasus-kasus yang baru, terutama kasus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dalam pembiayaan serta transaksi pada sektor ekonomi syariah (Sukananda, 2018).

Progresifitas fatwa terkait ekonomi syariah terlihat dari beberapa fatwa yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau transaksi syariah yang berkaitan dengan keuangan syariah yang berbasis teknologi informasi dan digital di era digitaslisasi ini, sebagai berikut:

1. Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

Memperhatikan progresifitas fatwa dalam sektor ekonomi syariah terlihat cukup

progresif namun masih terlihat pasif dalam menjawab masalah-masalah dalam masyarakat. Melihat beberapa sektor kini terus berkembang sedangkan fatwa yang dikeluarkan cukup lamban sehingga dapat dikategorikan masih pasif dalam memberikan fatwa terkait ekonomi syariah, sedangkan kini telah berkembang secara digitalisasi berupa *e-commerce*, dan *digital bank*. Demikian mengharapkan fatwa secara khusus dan betul-betul rinci dalam mengeluarkan fatwa, sehingga masalah-masalah masyarakat yang terus berkembang dapat terselesaikan dengan hadirnya hukum untuk manusia dan masyarakat.

### **Progresifitas Undang-Undang ITE dan POJK pada Transaksi Berbasis Digital**

Saat ini teknologi digital sangat membantu percepatan dan kemudahan transaksi, meskipun di satu sisi juga mendatangkan resiko, konsekuensi, ancaman, dan berbagai tantangan yang mengikutinya, seperti terganggunya privasi data, kerugian finansial, penipuan terhadap konsumen dan berbagai resiko lainnya yang banyak ditemukan dalam transaksi digital. Hal demikian sudah banyak dialami para pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi menggunakan sistem teknologi informasi. Berbagai kemudahan yang disuguhkan transaksi digital tentu perlu dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan yang sesuai agar para pelaku industri dan konsumen tetap aman dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat terus mempertahankan roda transaksi berbasis digital di Indonesia.

Kegiatan berbasis digital teknologi telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Materi Undang-Undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yakni pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang sifatnya mendasar dan sangat umum. Memang secara garis besar UU ITE salah satu tujuannya menyokong perdagangan dan perekonomian nasional yang menggunakan sistem teknologi digital, namun belum komprehensif dalam merespon transaksi ekonomi. Transaksi berbasis digital bukan sekedar kesepakatan yang terjadi antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa ataupun perihal instrumen keuangan. Lebih dari itu, transaksi berbasis digital mempunyai unsur yang lebih kompleks, mulai dari melibatkan teknologi informasi sebagai mediator dan alat penunjang wajib lainnya, tidak hadirnya para pihak dalam satu majelis akad, dokumen berbentuk digital, hingga sistem elektronik yang terus diperbaharui menunjukkan bahwa transaksi berbasis digital tidak sederhana seperti transaksi konvensional. Sehingga memerlukan regulasi yang lebih khusus dalam mengatur cabang-cabang transaksi digital di sektor ekonomi.

Selanjutnya jika melihat Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang mendukung kegiatan transaksi berbasis digital beberapa di antaranya seperti:

1. POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini sudah cukup menyeluruh dalam membahas hubungan para pihak dalam transaksi *peer to peer lending (P2P Lending)* atau pinjam meminjam menggunakan sistem digital. POJK ini juga membahas pengawasan terhadap kegiatan *peer to peer lending* yang terbagi menjadi pengawasan pra-operasional usaha dan saat berlangsungnya kegiatan usaha. Ditemukan data bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam pra-operasional usaha sudah berjalan optimal, namun tidak dalam proses berlangsungnya usaha. Seperti pengawasan terhadap konsistensi berjalannya

anggaran dasar lembaga dan pengajuan *self assessment system* oleh penyelenggara yang berisikan laporan keuangan dan kegiatan usaha yang seharusnya ditinjau oleh Otoritas Jasa Keuangan secara bekal. Pengawasan operasional yang kurang optimal disebabkan minimnya kordinasi antar otoritas, terdapat pula hambatan regulasi lintas sektor yang kurang mendukung proses pengawasan, dan kurangnya infrastruktur yang menunjang pengawasan oleh OJK (Ernama Santi et al., 2017).

2. POJK Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan *equity crowdfunding* termasuk ke dalam kegiatan di sektor pasar modal, namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Equity Crowdfunding (POJK ECF) tidak ada pengaturan kewajiban untuk penyelenggara melakukan prinsip keterbukaan kepada para investor sebagaimana lazimnya pengaturan yang termaktub di pasar modal. Terdapat kekosongan hukum dalam POJK ECF terkait pengaturan prinsip keterbukaan dalam kegiatan *equity crowdfunding* sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen atau investor (Rahadiyan & Sugarda, 2022).
3. POJK Nomor.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Peraturan ini membahas penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, regulasi ini mempunyai satu kekurangan yang sama dengan Peraturan Bank Indonesia dan UU Konsumen. Tidak adanya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi *fintech*. Banyaknya permasalahan yang timbul dari *fintech* ilegal, dokumen palsu, dan perlindungan data pribadi perlu diatur secara menyeluruh dalam regulasi yang khusus membahas sengketa di bidang *fintech* (Dakum & Asari, 2020).

Regulasi yang sudah ada merupakan wujud dukungan pemerintah dalam transaksi berbasis teknologi informasi, dilihat dari fakta lapangan bahwa UU ITE dan beberapa POJK masih ditemukan evaluasi sehingga perlu disempurnakan agar terciptanya progresifitas hukum dalam regulasi transaksi berbasis teknologi dan informasi. Progresivitas hukum ini dapat dilihat bagaimana hukum melayani kebutuhan masyarakat dari sisi regulasi, bukan sekedar layanan *business to business* tetapi juga *business to consumer* (Tampi, 2019).

Selanjutnya diperlukan langkah progresivitas hukum untuk mengakomodir transaksi berbasis informasi teknologi lebih serius lagi. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law RUU P2SK) yang diusulkan dalam sidang komisi DPR-RI pada tanggal 17 Desember 2019 merupakan dukungan transaksi berbasis informasi teknologi di bidang hukum. Dicanangkan RUU P2SK mampu menjadi pelengkap pada banyaknya kekosongan hukum dan tumpang tindih regulasi yang telah ada, sehingga dapat terus membantu menghadapi perubahan gaya transaksi berbasis informasi teknologi yang sangat cepat dan begitu dinamis. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa poin besar Omnibus Law RUU P2SK:

1. Penguatan lembaga pengawas seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Simpan Pinjam atas kewenangannya. Dengan catatan perihal industri keuangan syariah akan tetap merujuk pada fatwa yang ditetapkan DSN-MUI.
2. Istilah *financial technology* akan diubah menjadi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
3. Unsur menarik Omnibus Law RUU P2SK selanjutnya yaitu, kodifikasi beberapa ketentuan terkait *Fintech* dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang telah diatur dalam POJK ke dalam RUU P2SK. Beberapa ketentuan yang dimaksud meliputi definisi

dan ruang lingkup, badan hukum penyelenggara, regulator, pengawasan, koordinasi, pengembangan, perizinan, asosiasi, serta perlindungan para pelaku dan konsumen disektor *fintech*. Ide ini menjawab berbagai kekosongan hukum dan tumpang tindih regulasi dalam transaksi berbasis teknologi informasi. Dapat dilihat bahwa tanggapan pemerintah dalam melayani masyarakat yang mulai merubah gaya bertransaksi bisnis mencirikan praktik progresifitas hukum di bidang transaksi berbasis teknologi informasi.

4. Penegasan peran Satuan Tugas di OJK akan diperluas dan lebih banyak dilibatkan khusus dalam penindakan pelaku pelanggaran dalam kegiatan inovasi sektor keuangan digital.
5. Pemerintah akan meningkatkan penetrasi asuransi atau jaminan terhadap para pelaku transaksi berbasis digital. Beberapa hal yang dibutuhkan disektor asuransi secara regulasi atau landasan hukum, meliputi perjanjian, proses dan praktik bisnis perasuransian dalam memberikan *confidence level* yang kuat bagi semua pemangku kepentingan.
6. Menteri keuangan menggaris bawahi posisi *fintech* dan digital teknologi punya peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran penting yang dimaksud untuk memberikan kebijakan serta regulasi yang dapat mendorong potensi luar biasa disektor *fintech*. Pertumbuhan transaksi berbasis digital yang dilengkapi regulasi dan pengawasan secara menyeluruh dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal dan distoratif atas keamanan data dan keselamatan masyarakat. *Fintech* yang direncanakan akan berubah menjadi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya dan mendukung transformasi ekonomi agar semakin inovatif, produktif, dan kompetitif.

Karena keberhasilan progresivitas hukum dalam regulasi transaksi berbasis digital dilihat dari sisi manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hadirnya RUU P2SK yang melengkapi kekurangan UU ITE dan POJK tentang transaksi teknologi informasi sesuai dengan tujuan hukum progresif yakni memperbaiki hukum yang mandek, yang tidak mampu dalam melayani lingkungan yang terus berubah (Mukhidin, 2014).

### **Fatwa dan UU Transaksi Ekonomi Digital untuk Pembangunan Ekonomi Nasional**

*The Group of Twenty* (G-20) mencakup 19 negara dengan pengelompokan negara yang memiliki perekonomian besar juga dengan melibatkan Uni Eropa. Kegiatan ini diresmikan sebagai forum ajang konsultasi dan kerjasama dalam berbagai hal yang berhubungan secara moneter dalam skala internasional. Rutinitas yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mengkaji, dan meninjau serta untuk mendorong diskusi antara negara berkembang dan maju. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan kebijakan untuk mengatasimasalah yang hanya dapat diselesaikan dalam bentuk kerjasama dan koordinasi antar negara.

Mengatasi krisis global menjadi pembahasan pokok yang menarik dalam kegiatan ini yang terjadi dinegara berkembang. Forum dimaksudkan untuk mencapai posisi yang seimbang antara negara maju dan berkembang, dengan cara keterlibatan secara langsung pemerintah dalam melakukan negosiasi dan koordinasi dalam hal isu-isu ekonomi secara global. Negara berkembang mengharapkan kesepakatan dalam memajukan institusi dan arsitektur keuangan. Dalam pengambilan keputusan institusi keuangan internasional

dejah ini hanya dianggap berpihak kepada negara adidaya dan beberapa kebijakan juga hanya khusus kepada negara berkembang saja, demikian disebabkan pengambilan keputusan yang kurang menyerapi aspirasi negara berkembang. Sebab demikian negara berkembang menginginkan hak suara dalam ekonomi di kancah internasional. Hasil kesepakatan atas forum ini untuk ditindaklanjuti dan mengharapkan keputusan nyata dan konkrit atas solusi krisis global sehingga tidak mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang (Taufik et al., 2017)

Keseriusan Indonesia sebagai anggota dalam forum G20 ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, dapat dijadikan kesempatan untuk menyuarakan atas kebutuhan negara-negara berkembang dalam lintas nasional bagi Indonesia. Jika Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan dan menjalankan perannya dengan baik dalam G-20, maka tujuannya dengan mengupayakan tercapainya akses dengan baik atas kepentingan nasional tanpa menyampingkan tuntunan moral regional maupun global antar negara berkembang (Sushanti, 2019).

*Recover together, recover stronger* merupakan tema yang diusung Indonesia dalam kontribusinya sebagai salah satu perwakilan negara berkembang di forum G-20. Adapun tiga isu prioritas yang akan memerlukan tindakan kolektif ialah: Transformasi berbasis digital, penanganan kesehatan secara menyeluruh, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan. Sedangkan pada sektor keuangan Indonesia fokus pada enam pilar yakni: Penguatan sistem pembayaran di era digital, menciptakan koordinasi mendukung pemulihan ekonomi global, peningkatan ketahanan keuangan yang inklusif, merencanakan agenda perpajakan internasional, dan mencari upaya penanganan dampak pandemi.

Dari enam prioritas pilar agenda keuangan salah satu yang sangat relevan pada industri 4.0 ialah penguatan sistem pembayaran di era digital dengan isu besar G-20 transformasi berbasis digital. Istilah *cashless society, financial technology, e-commerce, digital bank* sudah merupakan barang yang banyak digunakan dalam transaksi ekonomi di Indonesia. Transaksi berlandaskan teknologi informasi dianggap mudah, cepat, efisien, dan murah dalam penggunaannya. Kemudahan transaksi berbasis digital meningkatkan jumlah alur pergerakan di bidang jasa keuangan. Kecepatan dan biayanya yang murah pun menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengalihkan sebagian transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis teknologi informasi. Bahkan biaya administrasi perbankan digital di Indonesia menjadi contoh bagi beberapa negara lain yang masih menarik harga tinggi dalam transaksi digital. Karena sejatinya Bank mempunyai tugas khusus untuk menerapkan sistem pembayaran yang sangat mudah untuk digunakan namun biaya transaksinya rendah sehingga menarik masyarakat untuk terus memilih cara transaksi berbasis digital dan berdampak global pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada Konferensi yang diikuti Indonesia di Osaka tahun 2020 turut berpartisipasi dengan menyumbangkan ide ekonomi digital berupa IDEA Hub. Ekonomi digital yang dimaksud adalah Digital Media Accelerator Hub sebagai wadah unicorn di negara anggota G-20 yang akan saling berbagi tentang ide model bisnis yang efisien. Berdasarkan notifikasi Konferensi Tingkat Tinggi di Osaka IDEA Hub akan mengandung tiga sektor utama: *Sharing Economies, Financial inclusion, dan Workforce Digitalization*. Dinamika ekonomi seperti ini akan mendorong terus pertumbuhan ekonomi negara anggota G20. Tidak terkecuali Indonesia meski pertumbuhan ekonomi Indonesia terhitung lamban karena masih berada di angka 5,17%. Hal itu masih tergolong ada peningkatan walaupun hanya sebesar 0,10%.

Pertumbuhan ekonomi inilah bukti manfaat keanggotaan Indonesia dalam G-20 yang mana akan menjadi efek domino pula pertumbuhan ekonomi global (Putri, 2020).

Selain dikenal dengan negara berkembang, Indonesia juga diketahui sebagai negara yang menerapkan *dual banking system*, yang mana sektor perbankan bisa memilih untuk menjalankan sistem operasional perbankan. Meskipun begitu, konsep keuangan dan transaksi syariah tidak mengalami diskriminasi meskipun masih dalam tahap perkembangan pula. Di Indonesia tren transaksi berbasis teknologi informasi diikuti pula dengan antusias transaksi berbasis digital yang menerapkan prinsip syariah. Saat ini segala macam bentuk transaksi konvensional sudah dicari masyarakat dengan versi transaksi yang sama namun menerapkan prinsip syariah. Selanjutnya DSN-MUI mengambil langkah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim terhadap transaksi berprinsip syariah. Fatwa yang ditetapkan DSN-MUI bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai perangkat aturan hukum sebagai rujukan atas signifikansinya dengan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah. Menuntut sebuah kemungkinan fatwa akan dijadikan sebuah pedoman dalam aktifitas ekonomi syariah, diharapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Fatwa terkait ekonomi syariah dapat dijadikan pegangan atau petunjuk bagi pelaku ekonomi, praktisi hukum, pemerintah (regulator), dan masyarakat (Abdad, 2019). Fatwa yang memfasilitasi kegiatan ekonomi syariah dapat menghapus keraguan masyarakat dalam bertransaksi, sehingga terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan antusias kegiatan ekonomi syariah yang berdampak pada pembangunan ekonomi nasional dan internasional.

Fakta lapangan mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah cukup banyak dan dirasa sudah berkontribusi dalam menentukan regulasi disektor ekonomi syariah. Mengikuti pertumbuhan ekonomi, fatwa dalam mempengaruhi regulasi terkait ekonomi syariah sangat berperan penting mendorong sistem hukum ekonomi syariah, agar nuansa politik hukum ekonomi terus menjadi katalisator untuk mentransformasikan nilai-nilai dalam hukum islam yang pada akhirnya akan melahirkan sistem hukum ekonomi syariah yang komprehensif sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder serta masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi syariah (Fariana, 2017).

Fatwa memang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh warga negara karena tidak termasuk dalam hirarki hukum positif, tetapi fatwa akan memiliki kekuatan hukum layaknya hukum yang berlaku jika dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Undang-Undang. Bisa dibilang bahwa Undang-Undang yang merujuk dari fatwa dapat membawa kemaslahatan masyarakat luas karena berlandaskan syariah dan tentunya membawa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika masyarakat merasakan dampak baik dari Peraturan Perundang-Undangan yang dirujuk dari fatwa DSN-MUI maka bukan hal yang mustahil kepercayaan masyarakat terhadap regulasi ekonomi meningkat, kemudian berpengaruh pada pembangunan ekonomi nasional sesuai nawacita Indonesia maupun ekonomi global sesuai visi G-20.

Merespon perkembangan dan pertumbuhan secara digital dan kegiatan G20 yang telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga sekarang secara global merupakan kewajiban bagi lembaga fatwa untuk memberikan pedoman serta petunjuk dalam penerapan ekonomi syariah secara digital. Sebagai lembaga fatwa, DSN-MUI tentu berkewajiban merespon dengan mengeluarkan fatwa yang berkaitan ekonomi secara digitalisasi, sehingga membangun kepercayaan masyarakat untuk mendorong ekonomi syariah secara global

untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya respon lembaga fatwa DSN-MUI dalam hal ini dengan menerbitkan beberapa fatwa setelah dikeluarkannya beberapa ketentuan secara umum berupa POJK pada tahun 2018 dan 2016, terkait beberapa pelaksanaan transaksi ekonomi secara digital, maka dalam hal ini lembaga fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahkan pemerintah dalam keseriusannya telah merencanakan dan telah masuk sebagai Program Legislasi Nasional di tahun 2022 terkait RUU P2SK berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022. Namun demikian respon yang dilakukan lembaga fatwa DSN-MUI masih pasif membutuhkan fatwa yang lebih progresif, dimana masih banyak transaksi secara digital yang terus berkembang hingga sekarang dan membutuhkan fatwa yang secara rinci membahas beberapa transaksi digital termasuk bank digital. Sehingga, diharapkan fatwa terus tetap aktif dalam merespon perkembangan ekonomi syariah secara digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.

### **Simpulan**

Pelaksanaan industri transaksi berbasis teknologi informasi di Indonesia dilengkapi dengan regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan beberapa POJK tentang *fintech*. Sedangkan dalam transaksi syariah merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 serta fatwa terbaru Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Penawaran Efek Syariah dengan berbasis Crowdfunding di sektor pasar modal syariah. Peraturan-peraturan di atas nyatanya masih menemukan beberapa kekosongan hukum seperti tidak diaturnya keterbukaan penyelenggara keuangan, sengketa di sektor *fintech*, hingga regulasi yang malah menjadi hambatan dalam pengawasan operasional transaksi berbasis digital.

Salah satu tujuan hukum progresif yaitu membebaskan hukum yang mandek, karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah. Dalam fenomena ini diketahui bahwa UUIE dan POJK masih belum menyeluruh membahas regulasi terkait transaksi berbasis digital. Oleh karena itu progresivitas hukum diwujudkan dengan adanya Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law RUU P2SK) agar dapat melayani kebutuhan masyarakat yang sudah merubah gaya transaksinya.

Diharapkan dengan adanya penerapan hukum yang progresif maka berdampak positif pada para pelaku usaha dan konsumen di bidang transaksi digital. Sehingga dapat meningkatkan jumlah transaksi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kancah nasional dan internasional.

### **Daftar Rujukan**

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Instinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2).
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & H, S. A. (2021). Optimalisasi Penggunaan Transaksi Digital Syariah untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.25977>

- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2020). Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia. *Journal Mahkamah*, 5(1).
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Dakum, D., & Asari, A. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia. *Borobudur Law Review*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.31603/burrev.3964>
- Ernama Santi, Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Fariana, A. (2017). Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 335. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1018>
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 267–286. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 53–64.
- Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 261–282. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>
- Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. In *Sinar Grafika* (Vol. 261).
- Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah. *Economics and Digital Business*

- Review*, 2(2). <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66>
- sarip, Diana Fitriana, E. K. D. (2019). Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Doktrin Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 16(3).
- See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1).
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Sulaiman, S., & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>
- Sushanti, S. (2019). Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang atau Tren? *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopilitik*, 1(1), 1–13.
- Tampi, M. M. (2019). Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>
- Taufik, T. , , Priangani, A., Kumara, G. E., & Gupta, G. (2017). The Critical Role of G-20 in Dealing with the 2008 Global Financial Crisis. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 3–4. <https://doi.org/10.18196/hi.62111>
- Ulum, F. (2018). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443>
- Werbner, P., & Werbner, R. (2020). Adultery Redefined: Changing Decisions of Equity in Customary Law as “Living Law” in Botswana. *Political and Legal Anthropology Review*, 43(1). <https://doi.org/10.1111/plar.12344>